

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum adat dan adat keluarga, perjanjian bagi hasil bawang merah dilaksanakan di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Pengaturan tersebut hanya dilaksanakan secara lisan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. baseline dan hasil tidak sesuai antara pemilik tanah dan penyewa. Jelasnya, pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian bawang merah Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut.

B. Saran

1. Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Kab tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil bawang merah menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena adat turun temurun yang ada disana. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perjanjian harus dievaluasi dan disosialisasikan oleh pemerintah agar peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
2. Di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima perjanjian bagi hasil pertanian memiliki cara bagi hasil yang berbeda. Beberapa faktor, seperti jumlah modal yang dimiliki masing-masing pihak dan bahaya yang dihadapi, harus diperhitungkan sebelum mencapai kesepakatan tentang sistem bagi hasil, dan para pihak harus menyadari sistem bagi hasil agar untuk menghindari perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- A.P. Parlindungan. 2009. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Arba, H.M. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Benyamin dan Thabrani, 2000, *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung.
- Boedi, Harsono. 2012. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan
- Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djumadi, 2008. *Hukum pemburuhan perijajian kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Irwan Soerodjo, 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- J Satrio, 2014, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harapan, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N,H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada media Grou.
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Salim HS, 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), 2008, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang*

Petani Bunga Rampai: Fokus pada Mengangkat Harkat Petani, Gajah Hidup, Jakarta.

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 2011 *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero. 2010. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Ter Haar, 2001. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

C. JURNAL

Allifita Dian Pratiwi, 2013. *Pelaksanaan Perjanjian Hasil Tanah Pertanian Tanaman Palawija Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil (Studi Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)*, Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1.

Mochammad Kamil Malik, 2018. *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun kabupaten lumajang*, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Volume 12 Nomor 1

Muhammad Alif. 2015. *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3.

Muhammad Rafly. 2016. *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2.

Nasrullah dan Muh, 2020. *Praktik Penggarapan Lahan Dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi Kabupaten*

Pohuwato. Jurnal Khatulistiwa Law Review, Volume 1 Nomor 2.

Neisya Nurul Farida, 2015. *Aplikasi Akad Muzara'ah dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi di Sawah (Studi kasus: di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2.

Tri Wahyuningsih, 2011. *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Jurnal Komunitas Vol. 3, No. 2.

Siti Ulfa Munfariah, 2020. *Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2. P-ISSN: 2598-3156.

Syafruddin, 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2

Ahmad Sugeng, 2021. *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja*, Indonesian Journal Of Bussines Analytic, Vol. 1, No. 2. ISSN: 2808-0718

D. INTERNET

Iusyusep, 2013. *Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian*, Diakses melalui. <http://Iusyusephukum.blogspot.Co.Id/2013/10/Html?M=1>, Pada 22 Juni 2021.

Khilma Latifiarni, 2018. *Pengertian Landreform*, diakses <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-2/>, pada tanggal 21 Juni 2021, jam 16 : 28 WIB



Lampiran 1. Surat izin penelitian



**FAKULTAS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**
FAKULTAS HUKUM
 Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
 Website : <http://www.fakultas.hukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.co.id

Nomor : 405/II.3.AU/05/F/IX/2022
 Lamp : -
 Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada :
 Yth. : **Kepala Desa Rai O'i Kecamatan Sape Kab. Bima.**

di-
Tempat

*Bismillahirromanirrohim
 Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Ashar
 2. No. Mahasiswa : 616110165
 3. Semester : XI (Sebelas)
 3. Program Studi : Ilmu Hukum
 4. Konsentrasi : Perdata
 5. Judul Penelitian : Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah (Studi kasus desa Rai O'i Kec. Sape Kab. Bima).

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 22 September 2021
 Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN SAPE
Jalan Soekarno-Hatta Sape, Telp. (0374) 71011

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 145 / 22 / 1 / 2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Menerangkan Sesungguhnya Kepada :

N a m a	: ASHAR
Tempat Tanggal Lahir	: Rai Oi, 03-07-1996
Nim	: 166110165
Universitas	: Muhammadiyah Mataram
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa
A g a m a	: Islam
Alamat	: Rt. 014 /Rw. 06 Dusun Wera Desa Rai Oi Kec. Sape Kabupaten Bima.

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas Benar-Benar telah melakukan penelitian dan Survei di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima dengan judul penelitian " Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah (Studi kasus desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima)


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rai Oi Sape, 31 Januari 2022
 Kepala Desa Rai Oi,

MUHAMMAD ALI ABUBAKAR -
 Ntsp. 20200124 109 6.9.1

Lampiran 3. Lembar Pengajuan Judul



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


NAMA : ASTAR
 NIM : 61610165
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : _____

JUDUL

① Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap
di pertanian bawang merah
dalam penanaman jagung (suku kasus Desa Rai O'i kec. Sape. Kab. Bima)
 2. kekeluargaan anak perempuan di dalam pembagian warisan
Pada masyarakat Pada suku Mbogo (Bima)
 3. Realisasi Pendaftaran Hak Pakai Tanah aset daerah
Sape Rai O'i Kabupaten Bima


Mengetahui Dosen PA,

 (Ady Supriyadi M.H.)
 NIDN. 0803 128501

Mataram, 5 November 2020
 Mahasiswa Pemohon,

 (ASTAR)

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi,

 (Anies Prima Dewi S.H., M.H.)
 NIDN. 082 807 8501

Bismillah












Lampiran 4. Surat Konsultasi


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram. Email : fakum.ummat@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : ASHAR
 NIM : 61610165
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : _____

DOSEN PS I : DR. NUC. Jannah, S.H., MH DOSEN PS II : DR. Usman Munir, S.H., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	25/12-2020	Forsul proposal		
	07/01-2021	Konvel proposal		
	29/04-2021	Konvel proposal		
	05/05-2021	Forsul hasil penulisan		
	13/05-2021	Konvel hasil penulisan		
	4/12/2021	tee hasil penulisan		
	2/08/21	Koreksi proposal (bab 1-3), lengkapi data		
	9/08/21	lengkapi bab hukum primer & foto awal		
	17/12/21	Orisinalitas Penelitian, lengkapi data primer & rujukan		
	4/1/22	Pasahit orisinalitas penelitian yang sumbernya dari hasil		
		penelitian skripsi, Lengkapi Simba Pautan kepada dari pada		
		Lampiran foto data sekunder, Buku/hasil 10 tahun terakhir		
	12/1/22	Lengkapi simba laporan dan pasahit foto tulis - A&B hasil foto		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

 (ADINS. Prima Dewi S.H., MH)
 NIDN. 0828078501

Lampiran 5. Dokumentasi



Wawancara dengan Pemilik lahan



Wawancara dengan penggarap